

MONOPOLI PERUSAHAAN RITEAL MODREN

Basir

Renny Rahmalia

Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau

Email: basir@uin-suska.ac.id

Abstract

The Indonesian retail industry is a strategic industry for Indonesia's economic development. In a claim, the Association of Indonesian Retailers (Aprindo), which has so far represented the interests of modern retailers, stated that the retail sector is the second sector that absorbs the largest workforce in Indonesia, with the ability to absorb 18.9 million people, under the agricultural sector which reached 41.8 million people. The presence of modern retail business actors has given its own color to the development of the Indonesian retail industry. In a short period of time several modern retail business actors with extraordinary capital capabilities carried out their activities in Indonesia. Dominia's position in Law Number 5 of 1999 Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition based on article 1 paragraph (4) and article 25 paragraph (1-2), it can be seen that the existence of modern retail has basically carried out monopolistic practices in certain areas. certain areas as required by Article 1 paragraph (4). Modern retail business actors can be said to have carried out monopolistic practices in certain areas by using their financial strength, ability to supply or sell certain goods or services. In general, modern retail has fulfilled these elements, namely finance, supply and sales, and the ability to adjust supply by business actors.

Keywords: Monopoly, company, Riteal Modren

Abstrak

Industri ritel Indonesia, merupakan industri yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah klaimnya, asosiasi perusahaan ritel Indonesia (Aprindo), yang selama ini banyak mewakili kepentingan peritel modern menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan menyerap sebesar 18,9 juta orang, di bawah sektor pertanian yang mencapai 41,8 juta orang. Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Dalam jangka waktu yang singkat beberapa pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Mereka mewujudkannya dalam bentuk minimarket, supermarket bahkan *hypermarket* yang kini bertebaran di setiap kota besar Indonesia. Posisi dominia dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 ayat (4) serta pasal 25 ayat (1-2), dapat dilihat keberadaan ritel modern ini pada dasarnya telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 1 ayat (4). Pelaku usaha ritel modern bisa dikatakan telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu dengan menggunakan kekuatan keuangan, kemampuan pemasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu. Pada umumnya ritel modern telah memenuhi unsure ini, keuangan, pemasokan dan penjualan, dan serta kemampuan penyesuaian pasokan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: Monopoli, Perusahaan, Ritel Modern

1. Pendahuluan

Praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dinilai masih lemah. hal tersebut karena adanya masalah dan hambatan dalam praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya adalah dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sendiri yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sistem hukum Indonesia (apakah merupakan lembaga *judicial* ataukah lembaga eksekutif/tata usaha).¹

Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai *the ability to act in unconstrained way* (kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri), sedangkan Besanko, dkk., menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi *little or no competition* (kecil atau tidak ada persaingan).²

Monopoli mengacu pada penguasaan terhadap penawaran dan harga. Monopoli sempurna terlihat bila sebuah penawaran tunggal memproduksi suatu komoditi yang tidak di keluarkan oleh perusahaan lainnya. Dengan demikian elastisitas permintaan silang sebuah

¹ R. Putri Rangkuti dkk, *Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Bank Pemerintah dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan*, Jurnal, Living Law, Vol. 11, No. 2, 2019. Hlm.116-130.

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011. Hlm. 173.

permintaan monopoli adalah kecil. Perbedaan monopoli dengan bentuk persaingan lain adalah bahwa monopoli dapat menetapkan harga pasar untuk hasil produksinya, karena ia merupakan produsen tunggal untuk jenis barang tersebut. Karena muncul motif untuk memaksimalkan keuntungan, dia akan menetapkan harga barang menurut kehendaknya dan menentukan agar penjualan suatu jumlah barang dengan harga tertentu menghasilkan keuntungan bersih yang maksimum.³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Tidak Sehat juga diatur. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴

Kwik Kian Gie, kondisi tersebut diatas terjadi karena peran Negara kepada suatu badan usaha, baik BUMN, usaha swasta maupun koperasi.⁵

2. Kajian Pustaka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli merupakan salah satu dari enam kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari praktik monopoli. Praktik monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan

³ Dadi Permana Putra, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli Dalam Bisnis Syariah)*, Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 14, No 2, 2018. Hlm. 262.

⁴ T.S.C Kansil. Kansil Christine S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik, 2006. Hlm 188.

⁵ Kwik Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, Jakarta, Gramedia, 1994, Hlm. 233.

umum.⁶ Sementara itu monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁷

Monopoli di dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai *control or advantage obtained by one supplier or producer over the commercial market within a given region*.⁸

Dalam Islam, terminologi monopoli tidak ditemukan secara kongkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir “hampir mirip” dengan monopoli yaitu *al-Ihtikar*. *Al-Ihtikar* merupakan Bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.⁹ Dalam kajian fikih *al-Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.¹⁰ Adapun *al-Ihtikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.¹¹ Adiwarmarman Karim mengatakan bahwa *al-Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.¹²

Sedangkan yang dimaksud dengan monopoli dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) dapat melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya.¹³

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁸ Bryan A. Garner, et. al. eds., *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA, 2004, Hlm. 1023.

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 307.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren “al-Munawwir”, Yogyakarta, 1994, Hlm. 307.

¹¹ Yusuf Qasim, *At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah*, Dar an-Nahdhoh al-'Arabiyyah, Kairo, 1986, Hlm. 75.

¹² Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 154.

¹³ M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, Hlm. 482.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan bacaan lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif merupakan analisis dengan mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif penyimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Monopoli Perusahaan *Ritel Modern*

Ritel merupakan aktivitas bisnis antara produsen dengan konsumen secara langsung tanpa perantara. Aktivitas ritel di dalam masyarakat selalu identik dan terbatas pada aktivitas toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti produk sembako, perawatan tubuh dan kebutuhan rumah tangga. Secara umum perkembangan jenis perdagangan ritel terbagi dalam dua bagian, yaitu ritel modern dan ritel tradisional.¹⁵

Ritel modern merupakan bentuk ritel yang dituntut untuk bisa memodernisasikan dirinya dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja, kepastian harga dan melengkapi

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013, Hlm 12.

¹⁵ Michael adiwijaya, *8 Juru Jitu Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*, (PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2010. Hlm 1.

keanekaragaman barang.¹⁶ Ciri lain dari ritel modern yaitu memiliki modal kuat, pembayaran dapat menggunakan kartu kredit, kartu debit, menggunakan prinsip swalayan, banyak terdapat promosi, dan hadiah. Umumnya ritel ini dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan Ritel Tradisional adalah ritel yang masih banyak digunakan oleh peritel yang tinggal di daerah-daerah dan pinggiran kota. Ciri utama dari peritel ini adalah manajemen belum profesional, modal kecil, produk yang dijual tidak begitu banyak jenis dan merknya. harga tawar menawar, transaksi tunai, jarang adanya promosi, kondisi bangunan umumnya sempit dan kurang terawat.¹⁷ Dengan demikian dari penjelasan tersebut, indomaret masuk kedalam jenis bisnis ritel modern dan warung kelontong masuk kedalam jenis bisnis ritel tradisional.

Perkembangan ritel modern dari tahun ke tahun yang semakin berkembang pesat dan tidak terbelenggu melatarbelakangi Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi agar kondisi dalam industry bisnis ritel ini menjadi lebih baik, yaitu salah satunya dengan kebijakan zonasi ritel. Zonasi terhadap lahan terkait dengan pengaturan lokasi ritel merupakan kebijakan yang dibuat guna menghindarkan persaingan *head to head* antara ritel modern dengan ritel tradisional. Hal ini disebabkan ukuran keduanya yang berbeda apabila dibandingkan dari sudut kapital, sehingga kemampuan menciptakan *value creation* keduanya pun berbeda. Zonasi dalam hal ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan *equal playing field*, sehingga persaingan diharapkan berlangsung dalam suasana yang sangat sehat (*fair competition*) karena berada dalam “kelas” yang sama. Sesungguhnya dengan melakukan zonasi, ketika zona-zona ditetapkan untuk ritel modern, adalah sebenarnya ditujukan untuk membatasi menjamurnya jumlah ritel modern

¹⁶ Dwi Suhartanto, *Ritel Pengelolaan dan Pemasaran*, CV. Alfabeta, Bandung, 2107. Hlm. 5

¹⁷ Dianur Himawati, Chaikal Nuryakin, *Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 17 No. 2 Januari 2017. Hlm 196.

di suatu wilayah. Melalui zonasi, market power yang dimiliki ritel modern tidak akan berkembang sangat pesat seperti yang terjadi belakangan ini.¹⁸

Pada tahun 2016 bisnis ritel mencapai angka Rp 205 triliun. Kemudian tahun 2017 bisnis ritel tumbuh mencapai nilai Rp 212 triliun dan terakhir pada tahun 2018 pertumbuhan bisnis ritel mencapai angka Rp 233 triliun. Bahkan pertumbuhan 2017 ke 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 ke tahun 2017. Ini bisa menjadi sinyal positif untuk pertumbuhan bisnis ritel pada tahun 2019.¹⁹

Pertumbuhan pasar ritel modern secara nasional semakin meningkat tajam seiring dengan masuknya beberapa perusahaan asing, pada 2009 Lotte Group dari Korea menyerbu Indonesia dengan langkah strategis yaitu mengambil alih Makro yang awalnya dimiliki oleh SHV Holding NV asal Belanda. Untuk akuisisi tersebut Lotte mengeluarkan dana sekitar US\$ 223 juta. Lotte Group yang dirintis oleh Shin Kyuk Ho pada 1973, kini memiliki 45 anak usaha yang bergerak dalam bidang perhotelan, makanan, distribusi, ritel, kimia, dan jasa konstruksi. Grup ini merambah bisnis ritel sejak 1979, mengoperasikan lebih dari 90 gerai di berbagai negara, antara lain Cina, Rusia, Vietnam, dan India. Lotte Group adalah grup bisnis kelima terbesar di Korea Selatan dengan total aset mencapai 31 miliar Euro dan pendapatan bersih sebesar 23 miliar Euro pada 2007. Peta persaingan ritel semakin ketat, setelah 40% saham Carrefour yang merupakan leader hypermarket diakuisisi oleh CT Corporation anak perusahaan Grup Para dengan nilai sekitar US\$ 350 juta pada tahun 2010.²⁰

Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional di Negara-negara berkembang pertama-tama diperlukan adalah

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Dendy Herdianto, *Fakta Menarik! Data Pertumbuhan Bisnis Ritel di Indonesia*, <https://qazwa.id/blog/data-pertumbuhan-bisnis-ritel-di-indonesia/>, Akses, 26 Desember 2020.

²⁰ Afif Noor, *Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern*, Jurnal *Economica*, Volume IV/Edisi 2/November 2013. Hlm 107.

mewujudkan pasar yang berfungsi dan mekanisme harga. Dalam konteks tersebut adalah penyediaan akses pasar sebebaskan mungkin dan pada saat yang sama menyediakan insentif untuk meningkatkan jumlah dari pengusaha nasional. Akhirnya, suatu kebijakan moneter yang berorientasi stabilitas merupakan prasyarat bagi berfungsinya ekonomi persaingan.

Arnerika Serikat menggunakan kata "*antitrust*" untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah "monopoli". Di samping itu terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah "kekuatan pasar". Dalam praktik keempat istilah tersebut, yaitu istilah "monopoli", "*antitrust*" "kekuatan pasar", dan istilah "dominasi" saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, -tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.²¹

Bentuk praktek dagang yang tidak sehat (*unfair competition*) yang paling sering disebut adalah bentuk monopoli.²² Monopoli pertama kali menjadi perdebatan di kalangan *founding fathers*. Perdebatan tersebut terutama berkisar pada kata "dikuasai oleh negara" sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno menafsirkan bahwa karena kondisi perekonomian pasca kemerdekaan masih lemah, maka negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Wakil Presiden Mohammad Hatta memandang bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai

²¹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hlm. 4

²² Elyta Ras Ginting, *Hukum Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hlm 59.

kebutuhan pokok masyarakat, seperti listrik dan transportasi. Pandangan Hatta ini sejalan dengan paham ekonomi modern, dimana posisi negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pembangunan.

Monopoli di dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai *control or advantage obtained by one supplier or producer over the commercial market within a given region*.²³

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Rule of reason merupakan kebalikan dari per se illegal. Artinya, di bawah *rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat anti kompetitif atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum.²⁵

²³ Bryan A. Garner, et. al. eds., *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA, 2004. Hlm. 1023.

²⁴ Meita Fadhilah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019.Hl. 55

²⁵ *Ibid*

Rule of reason diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat legalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis di balik tindakan itu dan lain sebagainya. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.²⁶

Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yaitu: a) harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi yang melingkupinya. Hal ini adalah adil, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari; dan b) adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah, meskipun demikian diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.²⁷

Per se illegality dalam hal ini jika suatu aturan hukum menegaskan larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, jika sampai ada pelaku usaha yang melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan dilarang dalam undang-undang tersebut, pelaku usaha itu langsung dinyatakan bersalah tanpa pembuktian akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukannya itu.²⁸

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa; “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2007, Hlm. 139.

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa;

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.²⁹

Predatory behaviour merupakan perilaku yang cenderung mematikan usaha pelaku usaha lain atau pesaing. *Predatory behaviour* dapat juga diartikan sebagai perilaku pelaku usaha yang dapat mengakibatkan usaha pelaku usaha lain mati untuk selanjutnya usaha tersebut diambil alih, atau menjadikan usaha pesaingnya bangkrut, atau menjadikan persediaan barang-barang pesainnya dijual dengan harga yang murah.³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³⁰ Sutrisno Iwantoro, “Filosofi yang Melatarbelakangi Dikeluarkannya UU No. 5/1999,” dalam Emmy Yuhassarie & Tri Harnowo, Eds., “Undang-Undang No. 5/1999,” *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 10 – 11 September 2002. Hlm 7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pengaturan *predatory behaviour* ini antara lain penetapan harga di bawah harga pasar, yang menyatakan dalam Pasal 7. Penetapan harga di bawah harga pasar dilarang apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.³¹

Predatory price merupakan hasil dari perang harga tidak sehat antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar.³² Hal ini dikenal juga dengan *dumping* penjualan barang di bawah harga pasar atau banting harga. *Dumping* berpotensi mematikan pelaku usaha kecil atau pelaku usaha pemula yang mencoba berusaha di bidang produk yang sama. Selanjutnya pelaku *dumping* yang sengaja melakukan penurunan harga di bawah harga pasar untuk mematikan pesaingnya pada akhirnya akan menjadi pelaku usaha yang dominan dan cenderung dapat mengontrol harga (*price fixing*) dan juga dapat menimbulkan oligopoli.³³

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa; "Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib":

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam

³¹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³² Rahmad Usmani, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 50.

³³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hlm 40-41.

puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan

- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.³⁴

Industri ritel Indonesia, merupakan industri yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah klaimnya, asosiasi perusahaan ritel Indonesia (Aprindo), yang selama ini banyak mewakili kepentingan peritel modern menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan menyerap sebesar 18,9 juta orang, di bawah sektor pertanian yang mencapai 41,8 juta orang. Tidaklah mengherankan apabila persoalan ritel merupakan persoalan yang sangat pelik bagi bangsa Indonesia.³⁵

Perkembangan industri ritel Indonesia kini semakin semarak. Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Dalam jangka waktu yang singkat beberapa pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Mereka mewujudkannya dalam bentuk minimarket, supermarket bahkan *hypermarket* yang kini bertebaran di setiap kota besar Indonesia.

Ritel merupakan salah satu bagian pokok yang menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ritel sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kehidupan sehari-hari. Semakin berkembangnya jumlah populasi dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, akan berdampak pada semakin meningkatnya permintaan kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini berdampak pada *demand*

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder

³⁵ www.kppu.go.id › docs › Positioning_Paper › ritel

masyarakat akan fasilitas yang mampu menyediakan kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan bagi masyarakat atau pelaku bisnis untuk membangun dan mengembangkan ritel. Sebagian besar masyarakat yang memiliki modal terbatas akan lebih banyak bergerak di bidang ritel tradisional, sedangkan untuk pelaku usaha atau pelaku bisnis yang memiliki modal besar akan bergerak banyak di bidang ritel modern.³⁶

Industri ritel yang terus berkembang pertumbuhannya saat ini ialah ritel modern seperti minimarket. Pertumbuhan minimarket di atas 15% per tahun. Salah satu minimarket terbesar di Indonesia adalah Indomaret, dengan total gerai >16.336 (per Januari 2019) dan pertumbuhannya sampai dengan 7 gerai perharinya. Saat ini terdapat 28 kantor cabang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m². Peritel yang sudah lebih dulu ada yaitu toko tradisional atau lebih dikenal dengan warung kelontong, yaitu salah satu bentuk industri kecil/usaha keluarga dengan pekerja 1-5 orang yang biasanya merupakan anggota keluarga sendiri, dengan modal yang relatif kecil, yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dan menyebar luas di pemukiman warga.³⁷

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran

³⁶ Dianur Hikmawati dan Chaikal Nuryakin, Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 17 No. 2 Januari 2017, Hlm. 195

³⁷ Wita Dwika Listihana, et al., "*Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Modal Kerja dan Pendapatan warung Tradisional Di Kecamatan Rumbai Pekan Baru*," *Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.11, No.1/ Maret 2014, 556

barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³⁸

2. Pengaturan Monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Posisi ini monopoli yang dilakukan oleh industry ritel modern dalam bentuk posisi dominan. Posisi dominan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa; “Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Posisi dominan dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam pasal 25 ayat 1-2 berikut ini;

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

³⁸ H.T.N. Syamsah dan J. Jopie Gilalo, *Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha yang Sehat*, Jurnal, DE'RECHTSSTAAT, Volume 1 Nomor 1, 2015, Hlm. 21

2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
 - a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
 - b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan memiliki posisi yang tertinggi diantara pesaing yang berhubungan dengan kemampuan keuangan, akses pasokan, penjualan, dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Ketentuan ini tidak menjelaskan syarat-syarat tersebut terpenuhi oleh suatu pelaku usaha secara kumulatif. Namun pada pasal 1 ayat (4) itu setidaknya ada tiga unsur penting yang dimiliki oleh pelaku usaha yang termasuk kedalam posisi dominan;

1. Kemampuan keuangan, dimana pelaku usaha memiliki kemampuan keuangan dari pelaku usaha pesaing. Faktor yang membuktikan pelaku usaha memiliki keuangan yang kuat dapat dilihat;
 - a. Modal dasar
 - b. Cash flow maksudnya aliran kas perusahaan yang secara riil di terima dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan operasi, pendanaan, investasi.
 - c. Omzet yang dimaksud merupakan nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
 - d. Keuntungan
 - e. Batas Kredit
 - f. Akses ke pasar keuangan nasional dan internasional

2. Kemampuan pasokan dan penjualan merupakan bukti suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan.
3. Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Posisi dominia dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 ayat (4) serta pasal 25 ayat (1-2), dapat dilihat keberadaan ritel modern ini pada dasarnya telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 1 ayat (4).

Pelaku usaha ritel modern bisa dikatakan telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu dengan menggunakan kekuatan keuangan, kemampuan pemasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu. Pada umumnya ritel modern telah memenuhi unsure ini, keuangan, pemasokan dan penjualan, dan serta kemampuan penyesuaian pasokan oleh pelaku usaha.

5. Kesimpulan

1. Industri ritel Indonesia, merupakan industri yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah klaimnya, asosiasi perusahaan ritel Indonesia (Aprindo), yang selama ini banyak mewakili kepentingan peritel modern menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan menyerap sebesar 18,9 juta orang, di bawah sektor pertanian yang mencapai 41,8 juta orang. Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Dalam jangka waktu yang singkat beberapa pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Mereka mewujudkannya dalam bentuk minimarket, supermarket bahkan *hypermarket* yang kini bertebaran di setiap

kota besar Indonesia. Ritel sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kehidupan sehari-hari. Semakin berkembangnya jumlah populasi dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, akan berdampak pada semakin meningkatnya permintaan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Posisi dominia dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 ayat (4) serta pasal 25 ayat (1-2), dapat dilihat keberadaan ritel modern ini pada dasarnya telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 1 ayat (4). Pelaku usaha ritel modern bisa dikatakan telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu dengan menggunakan kekuatan keuangan, kemampuan pemasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu. Pada umumnya ritel modern telah memenuhi unsure ini, keuangan, pemasokan dan penjualan, dan serta kemampuan penyesuaian pasokan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. *Karim, Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011
Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2000
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren "al-Munawwir", Yogyakarta, 1994
- Bryan A. Garner, et. al. eds., *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA, 2004
- Dahlan al-Barry. M, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994

Dwi Suhartanto, *Ritel Pengelolaan dan Pemasaran*, CV. Alfabeta, Bandung, 2107

Elyta Ras Ginting, *Hukum Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2007

Kwik Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, Jakarta, Gramedia, 1994

Michael adiwijaya, *8 Jurus Jitu Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2010

Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Rahmad Usmani, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013

T.S.C Kansil. Kansil Christine S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik, 2006

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Yusuf Qasim, *At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah*, Dar an-Nahdhoh al-'Arabiyyah, Kairo, 1986

Dendy Herdianto, *Fakta Menarik! Data Pertumbuhan Bisnis Ritel di Indonesia*, <https://qazwa.id/blog/data-pertumbuhan-bisnis-ritel-di-indonesia/>, Akses, 26 Desember 2020.

Afif Noor, *Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern*, Jurnal Economica, Volume IV/Edisi 2/November 2013

R. Putri Rangkuti dkk, *Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Bank Pemerintah dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan*, Jurnal, Living Law, Vol. 11, No. 2, 2019

Dadi Permana Putra, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli Dalam Bisnis Syariah)*, Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 14, No 2, 2018

Dianur Himawati, Chaikal Nuryakin, "Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.17 No.2 Januari 2017

Meita Fadhilah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019

Emmy Yuhassarie & Tri Harnowo, Eds., "Undang-Undang No. 5/1999," *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 10 – 11 September 2002

Wita Dwika Listihana, et al., "Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Modal Kerja dan Pendapatan warung Tradisional Di Kecamatan Rumbai Pekan Baru," *Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.11, No.1/ Maret 2014, 556

H.T.N. Syamsah dan J. Jopie Gilalo, *Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha yang Sehat*, Jurnal, DE'RECHTSSTAAT, Volume 1 Nomor 1, 2015

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder

www.kppu.go.id > docs > Positioning_Paper > ritel